



## Korban Bully Takut Sekolah

● Sambungan Hal 1

Tak hanya masalah bully, di DIY ini juga banyak perkara pidana yang melibatkan anak-anak. Khusus Kota Yogyakarta, sepanjang 2018 jumlah perkara pidana anak di Pengadilan Negeri setempat ada 23 perkara.

Dari 23 perkara tersebut, jumlah terdakwa yang terlibat sebanyak 76 orang. Data tersebut lebih rendah dari kasus 2017, dimana Pengadilan Negeri setempat menerima 25 perkara, dengan jumlah terdakwa 82 orang.

Direktur UNICEF Perwakilan Pulau Jawa, Arie Rokhmanto, kembali menerangkan, jika dari survei yang dilakukan terkait bullying, terdapat kecenderungan bahwa anak-anak di sekolah pernah mendapatkan intimidasi.

Perlu dicatat, DIY memiliki SDM yang sangat luar biasa. Sekitar 70% anak di DIY mencapai kemampuan minimal membaca dan matematika 50% (tertinggi kedua di Indonesia). Angka partisipasi PAUD yang terorganisasi pun mencapai 98%.

Jadi, apabila masalah bullying ini tak diselesaikan, maka akan membatasi sumber daya muda yang sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa dan unggul.

"Jika anak-anak dihadapkan dengan situasi kekerasan, anak tidak bisa mengembangkan mentalitas juara yang dimiliki karena takut masuk kelas dan terganggu konsentrasi belajarnya," jelasnya.

Dijelaskan, UNICEF sudah punya studi, dimana perundangan akan membatasi talent atau sumber daya muda yang sebenarnya dapat menjadi sangat baik dan sangat unggul.

"Di hadapan situasi kekerasan, anak tidak bisa mengembangkan mentalitas sportif dan juara. Karena takut masuk kelas dan terganggu konsentrasi belajarnya," terangnya.

Ditambahkan, sebenarnya anak lahir untuk dipersiapkan menjadi juara-juara terbaik. Oleh karenanya, dari UNICEF ingin bekerja sama dengan pemerintah DIY baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten untuk menurunkan angka perundangan tersebut.

### Media sosial

Dia juga menerangkan bahwa media sosial juga memiliki sumbangan terhadap besarnya angka perundangan tersebut, dimana anak

nakan media sosial untuk hal yang lebih positif.

"Media sosial itu sangat positif sebenarnya, itu aset baru, teknologi paling maju dibandingkan teknologi lainnya. Tantangannya, bagaimana menggunakan secara positif. Kita melihat ada perundangan yang didapatkan dari media sosial, yang memberikan konten secara negatif, yang kita yakini itu terjadi karena pengawasan dan pendidikan terhadap kemelekakan digital kurang," ungkapnya.

"Bayangkan jika anak remaja bisa bikin coding yang sangat positif selama dua jam dibandingkan dengan dia menonton perundangan atau film bullying dengan waktu yang sama. Kita harus berikan opsi yang positif bagi anak dalam menggunakan gadget dan media sosial," tambahnya.

### Klith

Armunanto, Child Survival and Development (CSD) Specialist, UNICEF, menambahkan, jika permasalahan kenakalan anak di DIY saat ini sedang marak adalah klith.

Dia menerangkan, klith ini bisa terjadi, satu di antaranya karena anak terpengaruh narkoba. Dia mengungkapkan jika anak sudah terpengaruh oleh narkoba, maka dia akan lebih agresif, dimana dia bisa melakukan suatu kenakalan yang lebih dari biasanya.

"Kalau kenakalan anak di DIY, yang sedang viral adalah klith. Ternyata anak sudah terpengaruh oleh narkoba. Kenapa anak bisa lebih agresif, ya karena pengaruh narkoba. Kenapa narkoba bisa nyasar anak, karena pengedar sangat lihai memasarkan ke anak. Akhirnya perkenalan cuma-cuma, kalau sudah biasa harus bayar, ini cerita dari yang pernah pakai. Asal musal," ungkapnya.

Selain itu, remaja yang mengonsumsi narkoba juga dikarenakan oleh kasus bro, ken home, perceraian dalam rumah tangga maupun orangtua yang sibuk dengan karirnya sendiri tanpa memperhatikan kondisi anak.

"Ada kasus, broken home, orangtua cerai, tidak ada perhatian keluarga. Mereka tidak bercari tapi sibuk mencari karir sendiri sehingga anak masuk ke narkoba, anak malah jadi tanggung jawab orangtua sampai dia menikah," terangnya.

### Peran ulama

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Purwo Santoso, menerangkan, jika masalah-masalah yang ter-

libatkan para kal dan ustaz dalam penanganannya. Dia menerangkan jika harus ada pembagian peran antara pemerintah dan ulama.

Dia menerangkan jika masyarakat biasanya akan lebih percaya dengan ulama, dimana lewat ulama itulah tempat bertanya masyarakat. "Kiai ini menjadi tempat bertanya masyarakat. UNICEF bisa membagi peran dengan Kiai, dimana data riset yang dimiliki UNICEF bisa di share ke Kiai untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi ada kemitraan, karena masyarakat menjajalkan Kiai sebagai tempat memperoleh informasi," terangnya.

### Pidana anak

Sementara itu, terkait pidana anak, Humas Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Sari Sudarmi, beberapa waktu lalu, menerangkan, proses peradilan perkara anak memiliki tata cara berbeda.

Dalam perkara anak berdasarkan dengan hukum, tidak hanya anak sebagai pelaku saja, tetapi anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi.

"Penanganan anak berdasarkan dengan hukum diatur sistem peradilan anak, UU nomor 11 tahun 2012. Jadi memang secara khusus, sidang berlangsung tertutup. Lalu hakim tunggal, jika kasus berat menggunakan majelis. Hakim tidak memakai toga, terdakwa anak juga didampingi orangtua dan Balai Pemasyarakatan (Bapas)," terangnya saat ditemui di PN Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Bagi anak yang terjerat dengan ancaman dibawah 7 tahun, maka dilakukan diversif terlebih dahulu. Melalui diversif tersebut, maka bisa dilakukan SP3 pada kasus tersebut.

Namun, jika ancaman hukuman di atas 7 tahun, maka proses peradilan akan berjalan seperti ketentuan yang berlaku.

Menurut perundangan, anak yang bisa dikenakan hukuman pidana adalah yang berusia di atas 14 tahun. Jika anak di bawah 14 tahun berhadapan dengan hukum, maka yang dilakukan antara lain dikembalikan ke orangtua/wali, pelatihan, pendidikan formal, dan lain-lain.

Dijelaskan, anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai terdakwa, mayoritas dikenakan hukuman di atas 7 tahun. Oleh sebab itu, anak terdakwa harus menjalani proses yang berbeda.

"Kalau untuk PN Yogyakarta kebanyakan anak dikenakan pasal di atas 7 tahun,

pa kasus yang masuk, kebanyakan karena terlibat kekerasan seperti klith, narkoba, dan psikotropika. Kalau ancaman kan di atas 7 tahun," ungkap Sari.

Ia menambahkan dalam perkara pidana anak, diperlukan beberapa pihak untuk bersinergi bersama. Mulai dari orangtua, keluarga, lingkungan, sekolah, dan pemerintah.

### Upaya preventif

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, mengungkapkan pihaknya memiliki UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki fungsi pelayanan.

"Jika anak terpapar kekerasan, maka UPT tersebut akan memberikan pendampingan, pengamanan, termasuk menyediakan konselor hukum dan psikolog."

Tak hanya itu, DPMPPA juga melakukan berbagai upaya preventif salah satunya dengan memperkuat basis keluarga melalui berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi, dan kegiatan parenting. Pihaknya pun mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jam wajib belajar.

"Untuk upaya preventif kami akan melakukan analisis data, untuk menentukan tindak lanjut sesuai kasusnya. Jika melibatkan sekolah, maka kami libatkan sekolah itu dan Dinas Pendidikan. Jika melibatkan keluarga, maka kita perkuat basis keluarga melalui berbagai kegiatan sosialisasi, kegiatan parenting, dan sebagainya yang membangun karakter," paparnya.

"Kami juga mendorong jam belajar masyarakat. Jangan hanya sebagai tulisan saja, tetapi juga perlu diwujudkan. Misal disitu anak kesulitan mata pelajaran kimia, bisa dilakukan kegiatan untuk membantu anak dalam belajar," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Armatni, beberapa waktu lalu juga mengungkapkan, pihak kepolisian juga ingin terlibat menyelamatkan generasi bangsa. Pihaknya pun memiliki berbagai program untuk membangun karakter anak.

"Anak itu kan masa depan bangsa, mereka itu nanti yang meneruskan. Terus untuk menyelamatkan mereka itu menjadi pekerjaan kita bersama, baik keluarga, sekolah, pemerintah. Polisi ini kan juga termasuk pemerintah, kami juga

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005